

LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara I - Bapak Angga Christian, S.H., M.H.

TRANSKRIP WAWANCARA I

Narasumber I

Hari, Tanggal Wawancara : **Senin, 18 Desember 2023**
Tempat Wawancara : **YOES. Ch & Clan Law Office**

Identitas Narasumber I

1. Nama : **Angga Christian, S.H., M.H.**
2. Umur : **34 Tahun**
3. Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
4. Pekerjaan : **Advokat/Kuasa Hukum**

Hasil Wawancara

Penulis : “Baik untuk Bapak Angga sebelum dilakukan sesi wawancara ini izinkan saya melakukan konfirmasi. Jadi apakah benar bila Bapak Angga merupakan salah satu dari Kuasa Hukum Penggugat pada Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?”

Narasumber I : “Iya, benar. Saya adalah Kuasa Hukum yang telah ditunjuk oleh pihak Penggugat pada Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.”

Penulis : “Untuk selanjutnya apakah bisa Bapak jelaskan mengenai kronologi awal dari perkara tersebut?”

Narasumber I : “Jadi pada intinya, pihak Penggugat ini adalah seorang istri yang ingin mengajukan Gugatan Cerai kepada suaminya (Tergugat). Adapun alasan utama yang mendasari hal tersebut adalah Penggugat dalam hal ini merasa bahwa dari awal pernikahan berlangsung, Tergugat sama sekali tidak menunjukkan kapabilitas sebagai seorang kepala rumah tangga yang bijaksana. Hal tersebut sendiri dapat dilihat ketika Penggugat yang pada saat itu tengah mengandung dan tinggal bersama kedua orang tuanya di Kota Malang, namun Tergugat dalam hal ini jarang ikut mengurus dan/atau memberikan dukungan materi maupun emosional kepada Penggugat. Selain itu, sekitar 80% (delapan puluh persen) pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan anak-anak dalam hal ini ditanggung sendiri oleh Penggugat beserta kedua orang tuanya. Setelah kedua anak hasil perkawinan tersebut lahir, Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Kota Surabaya. Namun seiring berjalannya waktu, Penggugat merasa tidak nyaman dikarenakan ibu Tergugat dirasa terlalu dominan dan ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Penggugat beranggapan bahwa Tergugat tidak bisa menempatkan diri sebagai Kepala Keluarga yang bijak karena segala sesuatu dalam hubungan rumah tangganya diputuskan oleh ibu Tergugat.”

Penulis : Untuk selanjutnya apakah bisa Bapak jelaskan mengenai alur penyelesaian Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?

Narasumber I : “Pada dasarnya proses penyelesaian Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg ini sama dengan proses penyelesaian perkara perceraian yang lain. Jadi tahap pertama pasti diawali dengan penandatanganan Surat Kuasa Khusus yang pada intinya memberikan hak kepada Kami untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selanjutnya, dilakukanlah Agenda Mediasi dimana Mediator dalam hal ini telah ditunjuk oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Namun, Mediasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini tidak menemukan upaya perdamaian sehingga Penggugat dalam hal ini tetap pada pendiriannya untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat. Lebih jelasnya lagi mengenai timeline Jawab-Jinawab hingga Agenda Sidang Pembacaan Putusan dapat dilihat pada E-Court milik Bapak Zahir ya.”

Penulis : “Baik Bapak selanjutnya masuk pada pokok pembahasan. Jadi saya selaku peserta Magang CoE ini kan turut terlibat aktif dalam penyusunan berkas administrasi perkara serta hadir pada saat agenda sidang dilaksanakan. Pada saat itu, saya menggarisbawahi beberapa hal diantaranya adalah ketika terjadi permasalahan yakni adanya ketidaksesuaian jadwal persidangan antara E-Court milik pengadilan dan E-Court milik Kuasa Hukum Penggugat. Sejalan dengan hal tersebut, saya ingin menanyakan kepada Bapak apakah permasalahan tersebut cukup wajar?”

Narasumber I : “Secara garis besar sistem E-Court sebenarnya dapat dikatakan sebagai inovasi baru milik Mahkamah Agung yang sukses karena dapat membantu para pihak untuk dapat berperkara dengan lebih mudah. Namun terkadang ada beberapa kondisi dimana Kami selaku Kuasa Hukum masih merasa bahwa sistem E-Court saat ini masih belum sepenuhnya efisien. Misalnya saja ketika ada ketidaksesuaian pada jadwal persidangan antara E-Court milik pengadilan dan E-Court milik pihak yang berperkara. Dalam hal ini perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya pihak yang memegang kendali atas E-Court adalah Majelis Hakim melalui perantara Panitera. Namun pada praktik yang terjadi adalah koordinasi antara Majelis Hakim dan Panitera seringkali menemui kesalahpahaman. Jadi yang pada awalnya Majelis Hakim telah menetapkan agenda persidangan namun kemudian melakukan perubahan dengan alasan tertentu, Panitera dalam hal ini tidak melakukan pembaharuan jadwal agenda persidangan pada E-Court. Sementara itu, para pihak yang berperkara dalam hal ini hanya dapat mengakses informasi terkait persidangan melalui E-Court. Selanjutnya untuk menangani kendala terkait adanya ketidaksesuaian pada jadwal persidangan, maka pihak-pihak yang berperkara seharusnya diperbolehkan untuk mendapatkan akses terhadap nomor kontak Panitera dengan tujuan untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut terkait jadwal agenda persidangan.”

Penulis : “Baik bapak untuk permasalahan yang kedua, apabila kita merujuk pada Pasal 24 ayat (1) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka dapat diketahui bahwasanya dokumen bukti surat yang telah bermeterai dan mendapat legalisasi dari pejabat Kantor Pos Setempat maka untuk selanjutnya dokumen tersebut harus diunggah terlebih dahulu oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebelum Agenda Sidang Pembuktian Alat Bukti Surat dilaksanakan. Namun pada

kenyataannya, baik pihak Penggugat dan Tergugat dalam hal ini sama-sama tidak mengunggah dokumen bukti surat pada SIP. Sejalan dengan hal tersebut, bagaimanakah pendapat dari Bapak?”

Narasumber I : “Hal pertama yang harus diketahui adalah mekanisme pelaksanaan E-Court pada setiap pengadilan pasti ditemui adanya suatu perbedaan. Hal ini dikarenakan sistem E-Court pada setiap pengadilan dikelola oleh sumber daya manusia yang berasal dari pengadilan itu sendiri, bukan secara langsung dan terpusat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sementara itu dalam praktik pengadilannya, Kita sebagai pihak yang berperkara akan selalu tunduk dan patuh pada perintah yang diberikan oleh Majelis Hakim. Jadi apabila Majelis Hakim dalam hal ini memberikan perintah kepada para pihak untuk tidak mengunggah Bukti Surat pada E-Court, ya kita selaku Kuasa Hukum dari pihak yang berperkara hanya mengikuti perintah tersebut.”

Malang, 18 Desember 2023

Penulis

Narasumber I


Dyah Ayu Retno Febriana


Angga Christian, S.H., M.H.

2. Transkrip Wawancara II - Bapak Angger Dewa Pamungkas, S.H.

TRANSKRIP WAWANCARA II

Narasumber II

Hari, Tanggal Wawancara : **Senin, 18 Desember 2023**
Tempat Wawancara : **YOES. Ch & Clan Law Office**

Identitas Narasumber II

5. Nama : **Angger Dewa Pamungkas, S.H.**
6. Umur : **30 Tahun**
7. Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
8. Pekerjaan : **Advokat/Kuasa Hukum**

Hasil Wawancara

Penulis : “Baik untuk Bapak Angger sebelum dilakukan sesi wawancara ini izinkan saya melakukan konfirmasi. Jadi apakah benar bila Bapak Angger merupakan salah satu dari Kuasa Hukum Penggugat pada Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?”

Narasumber II : “Iya, benar. Saya adalah Kuasa Hukum yang telah ditunjuk oleh pihak Penggugat pada Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.”

Penulis : “Untuk selanjutnya apakah bisa Bapak jelaskan mengenai kasus posisi dari perkara tersebut?”

Narasumber II : “Jadi pada intinya, pihak Penggugat ini adalah seorang istri yang ingin mengajukan Gugatan Cerai kepada suaminya (Tergugat). Adapun pertengkaran pertama bermula ketika Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk dapat kembali

menetap di Kota Malang beserta dengan kedua anak hasil perkawinannya. Namun, Tergugat tidak mengizinkan hal tersebut dan memerintahkan Penggugat untuk melakukan perjalanan luar kota Surabaya-Malang (pulang-pergi) setiap akhirnya. Sejalan dengan hal tersebut, Penggugat pun terpaksa melakukan perjalanan pulang-pergi meskipun dirinya kala itu masih dalam masa pemulihan pasca melahirkan. Seiring berjalannya waktu, Penggugat merasa tidak sanggup untuk melakukan perjalanan pulang-pergi sehingga Penggugat meminta bantuan kepada kedua orang tuanya untuk dapat membujuk Tergugat. Setelah berbicara lebih lanjut, Tergugat akhirnya mengizinkan Penggugat beserta kedua anak hasil perkawinannya untuk kembali menetap di Kota Malang. Adapun Penggugat dalam hal ini memiliki inisiatif untuk menyewa sebuah rumah sehingga dapat tinggal terpisah dengan orang tua Penggugat agar pada saat Tergugat datang ke Kota Malang, ia dapat merasa nyaman dan lebih bebas. Namun setelah Penggugat beserta kedua anak hasil perkawinannya pindah ke Kota Malang, waktu kunjungan yang dilakukan oleh Tergugat semakin berkurang dari hari ke hari. Selain itu, nafkah yang diberikan oleh Tergugat setiap bulan dalam hal ini tidak mencukupi mengingat kedua anak hasil perkawinannya lahir dalam kondisi prematur sehingga membutuhkan biaya lebih untuk perawatan intensif serta susu khusus. Tidak berhenti sampai di situ, hubungan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat semakin sering diwarnai dengan perselisihan serta pertengkaran-pertengkaran yang tidak kunjung menemukan solusi sehingga Penggugat merasa bahwa hubungan rumah tangganya sudah tidak memungkinkan untuk dapat dipertahankan lagi. Adapun disharmoni dalam hubungan rumah tangga antara terhadap tumbuh kembang kedua anak hasil perkawinannya sehingga untuk meminimalisir pembunuhan karakter satu sama lain, maka Penggugat berkeinginan untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat.”

Penulis : Untuk selanjutnya apakah bisa Bapak jelaskan mengenai alur penyelesaian Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?

Narasumber II : “Lebih jelasnya lagi mengenai agenda persidangan dapat dilihat pada E-Court milik Bapak Zahir ya.”

Penulis : “Baik Bapak selanjutnya masuk pada pokok pembahasan. Jadi saya selaku peserta Magang CoE ini kan turut terlibat aktif dalam penyusunan berkas administrasi perkara serta hadir pada saat agenda sidang dilaksanakan. Pada saat itu, saya

menggarisbawahi beberapa hal diantaranya apabila kita merujuk pada Pasal 24 ayat (1) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka dapat diketahui bahwasanya dokumen bukti surat yang telah bermeterai dan mendapat legalisasi dari pejabat Kantor Pos Setempat maka untuk selanjutnya dokumen tersebut harus diunggah terlebih dahulu oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebelum Agenda Sidang Pembuktian Alat Bukti Surat dilaksanakan. Namun pada kenyataannya, baik pihak Penggugat dan Tergugat dalam hal ini sama-sama tidak mengunggah dokumen bukti surat pada SIP. Sejalan dengan hal tersebut, bagaimanakah pendapat dari Bapak?”


Narasumber II : “Hal pertama yang perlu diketahui ialah pada setiap pengadilan dalam hal ini memiliki prosedur dan kebijakan yang berbeda antar satu sama lain. Adapun alasan mengapa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam hal ini memerintahkan kepada para pihak untuk tidak mengunggah Bukti Surat pada E-Court dikarenakan pada dasarnya perkara perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang saat ini masih dilakukan secara konvensional dimana para pihak datang secara langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengajukan Alat Bukti Surat serta Saksi. Adapun adanya perbedaan terhadap mekanisme pelaksanaan E-Court pada setiap pengadilan seharusnya dapat diatasi dengan mengadakan sosialisasi secara intens terhadap seluruh sumber daya manusia yang memiliki akses dan kewenangan untuk mengelola E-Court pada suatu pengadilan. Hal ini sendiri bertujuan untuk dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terhadap proses penyelesaian perkara secara elektronik (E-Court) di seluruh pengadilan yang ada di wilayah Indonesia.”

Malang, 18 Desember 2023


Penulis


Dyah Ayu Retno Febriana

Narasumber II


Angger Dewa Pamungkas, S.H.

3. Tangkapan Layar Pada Akun E-Court Milik Salah Satu Kuasa Hukum Penggugat Yakni Bapak Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., C.L.A.



4. Foto Copy Kartu Kendali Magang CoE



LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
 Jl. Raya Tlojo Mas No. 246, GKB IV Kampus III UMM, Telp. (0341) 464318 ext. 189, Fax. (0341) 460435

KARTU KENDALI MAGANG COE

NAMA : Dyah Ayu Retno Febriana
 NIM : 202010110311407
 INSTANSI MAGANG : YDES. Ch & Clan Law Office
 DOSEN PEMBIMBING : Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum.C.L.A.
 PENDAMPING DOSEN PEMBIMBING : Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.

No	Tanggal Bimbingan	RINCIAN & MATERI BIMBINGAN	TTD	
			DPL	Pendamping DPL
1.	28/02/2023	Pembekalan CoE		<i>[Signature]</i>
2.	17/06/2023	Monitoring Daily Log Activity		<i>[Signature]</i>
3.	06/10/2023	Bimbingan pengajuan TA		<i>[Signature]</i>
4.	30/11/2023	Bimbingan BAB I TA		<i>[Signature]</i>
5.	15/12/2023	Bimbingan BAB I, II, III, IV		<i>[Signature]</i>
6.	01/01/2024	Bimbingan dan ACC TA (zoom)		
7.				
8.				

5. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum


Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : DYAH AYU RETNO FEBRIANA
Nim : 202010110311407

Dengan Judul Skripsi :
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA AGENDA SIDANG PEMBUKTIAN
DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN NOMOR REGITER PERKARA :
16XX / Pdt. G / 2023 / PA. Kab. Mig

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10/24


Januari 2024

CHOLIDAH, SH., MH